

BAB IV

IMPLIKASI PERKARA NOMOR: 1820/PID-SUS-LH/2024/PT.MDN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DAN SISTEM HUKUM AGRARIA DI INDONESIA

A. Putusan Bebas dan Dasar Yuridis

Dalam pertimbangannya, majelis hakim merujuk pada beberapa instrumen hukum penting:

1. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

2. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), khususnya Pasal 3 yang menyebutkan bahwa pelaksanaan hak ulayat masyarakat adat diakui selama masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, yang menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara.

4. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menjadi dasar jaksa untuk menuntut, namun dianggap tidak relevan dalam konteks adat oleh hakim.

Implikasi utama dari putusan ini adalah bahwa hukum positif tidak dapat secara sembarangan mengabaikan keberadaan hak-hak adat, terlebih jika telah

dibuktikan bahwa penguasaan tersebut bersifat turun-temurun dan dijalankan secara kolektif oleh komunitas adat.

B. Implikasi Terhadap Perlindungan Hak Masyarakat Adat

1. Penguatan Hak Konstitusional

Putusan ini mempertegas posisi masyarakat adat dalam lanskap hukum nasional. Pengadilan mengakui bahwa tindakan masyarakat adat atas tanah yang diyakini sebagai ulayat tidak dapat dikriminalisasi, selama dapat dibuktikan adanya hubungan historis dan sosial dengan wilayah tersebut.

2. Preseden Positif dalam Yurisprudensi

Keputusan ini menjadi preseden yuridis yang bisa dijadikan rujukan dalam kasus serupa. Pengakuan hakim terhadap hak ulayat secara eksplisit menunjukkan bahwa nilai hukum adat dan keadilan substantif bisa diakomodasi dalam putusan pengadilan umum.

3. Pembaruan Sistem Hukum Agraria

Putusan ini menuntut adanya harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif. Sistem hukum agraria nasional perlu lebih adaptif terhadap realitas sosial lokal. Perlu diakui bahwa masyarakat adat memiliki struktur, sistem, dan legitimasi tersendiri dalam mengatur pemanfaatan ruang dan sumber daya alam.

Putusan bebas terhadap Ketua Adat dalam perkara ini merupakan tonggak penting dalam upaya perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Selama ini, masyarakat adat kerap menjadi korban kriminalisasi akibat mempertahankan

hak ulayat atas tanah dan sumber daya alam yang telah mereka kelola secara turun-temurun¹³⁰.

Dengan adanya putusan Bebas Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Medan Terhadap Ketua Adat, pengadilan secara tegas mengakui dan melindungi hak masyarakat adat, serta menegaskan bahwa tindakan mempertahankan wilayah adat bukanlah tindak pidana selama tidak terbukti melanggar hukum secara sah dan meyakinkan¹³¹.

Lebih jauh, putusan bebas pada Tingkat banding memberikan pesan kuat kepada aparat penegak hukum dan pemerintah daerah agar lebih berhati-hati dalam menangani konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat. Perlindungan hukum terhadap masyarakat adat tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diimplementasikan secara nyata dalam proses peradilan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Pokok Agraria dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan pengakuan hak kolektif masyarakat hukum adat atas tanah ulayat¹³².

Dampak lain yang cukup signifikan adalah meningkatnya kepercayaan diri masyarakat adat untuk memperjuangkan hak-haknya melalui jalur hukum. Putusan ini menjadi preseden yang dapat dijadikan rujukan oleh masyarakat adat di berbagai wilayah Indonesia yang mengalami permasalahan serupa. Dengan demikian, perlindungan hak-hak masyarakat adat semakin memperoleh legitimasi di mata hukum dan negara¹³³.

¹³⁰ Imam Soetiknjo, *Opcit.* 199, Hlm.49.

¹³¹ Imam Soetiknjo, *Opcit.* 19

¹³² Imam Soetiknjo, *Opcit.* 199, hal 49.

¹³³ Imam Soetiknjo, *Opcit.* 199, hal 49.

C. Implikasi terhadap Sistem Peradilan dan Penegakan Hukum

Perluasan Pandangan Hakim: Hakim perlu dibekali dengan perspektif pluralisme hukum, sehingga mampu memahami konteks sosial budaya masyarakat adat.

Pembentukan Peradilan Adat atau Hybrid Court: Diperlukan lembaga peradilan yang mengakomodasi penyelesaian sengketa berbasis hukum adat.

Reformasi UU dan Harmonisasi Regulasi: UU sektoral seperti UU Kehutanan, UU Lingkungan, dan UU Investasi perlu direvisi agar tidak menimbulkan tumpang tindih norma terhadap hak ulayat.

Sebagai Ketua Adat Ompu Umbak Siallagan, Sorbatua tidak hanya menghadapi tekanan secara pribadi dan keluarga, tetapi juga menjadi simbol perjuangan masyarakat adat dalam mempertahankan hak ulayat. Dalam wawancara lanjutan, ia menyampaikan permohonannya kepada Mahkamah Agung agar proses hukum terhadap dirinya tidak diputus secara mekanis, melainkan dengan mempertimbangkan konteks keadilan substantif:

“Saya meminta agar Mahkamah Agung bersikap adil dalam memutuskan proses hukum saya”¹³⁴.

Pernyataan ini menjadi refleksi dari harapan masyarakat adat agar proses peradilan tidak sekadar menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga kontekstual. Hal ini sejalan dengan pandangan Jeremy Bentham, yang

¹³⁴ Wawancara dengan Ketua Adat Sorbatua Siallagan di kantor Bakumsu 15 Februari 2025

menekankan pentingnya menilai hasil akhir dari penerapan hukum dalam perspektif kemanfaatan sosial. Jika hukum dijalankan tanpa mempertimbangkan konteks historis dan sosial dari masyarakat adat, maka fungsi perlindungan hukum tidak akan tercapai.

Lebih lanjut, Sorbatua menyampaikan pesan penting kepada generasi muda Indonesia, khususnya kepada anak muda Batak:

“Anak muda sangat penting belajar sejarah. Terutama anak muda Batak. Anak muda harus belajar adat dan ikut menjaga kebudayaan Batak.”.

Ucapan ini mencerminkan betapa pentingnya pelestarian nilai-nilai adat dan sejarah lokal sebagai fondasi identitas dan perjuangan hak masyarakat adat. Dalam kerangka John Rawls, pesan tersebut merepresentasikan upaya untuk memperkuat posisi kelompok yang termarginalisasi melalui kesadaran kultural dan pendidikan sejarah.

Analisis yuridis dari narasi ini mempertegas bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat adat tidak cukup hanya mengandalkan pengakuan normatif dalam peraturan perundang-undangan. Perlu ada afirmasi aktif dari lembaga peradilan dalam menafsirkan hukum secara adil, berpihak pada keadilan substantif, dan memperhatikan nilai-nilai lokal yang hidup di tengah masyarakat adat. Sebab, seperti ditekankan oleh Hans Kelsen, legalitas formal harus tetap dijalankan dalam koridor hierarki norma, tetapi tidak boleh menafikan keadilan sebagai tujuan utama hukum.

Putusan ini juga membawa implikasi penting bagi sistem hukum agraria di Indonesia. Selama ini, dualisme antara hukum nasional dan hukum adat sering menjadi sumber konflik agraria. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat adat dalam putusan ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara hukum nasional (positif) dengan hukum adat yang hidup di masyarakat¹³⁵.

Secara yuridis, putusan ini mendorong pembaruan hukum agraria agar lebih responsif terhadap kebutuhan dan realitas sosial masyarakat adat. Pemerintah diharapkan melakukan revisi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan pengakuan, pendaftaran, dan perlindungan hak ulayat. Hal ini penting untuk mencegah tumpang tindih klaim lahan antara masyarakat adat, pemerintah, dan korporasi¹³⁶.

Selain itu, putusan bebas terhadap Ketua Adat Ompu Umbak siallagan juga mendorong penguatan peran lembaga peradilan dalam menyelesaikan konflik agraria secara adil dan berimbang. Hakim diharapkan tidak hanya terpaku pada aspek legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif dan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, sistem hukum agraria di Indonesia dapat lebih inklusif dan berkeadilan¹³⁷.

D. Implikasi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Dari sisi sosial, putusan ini dapat meminimalisir potensi konflik horizontal antara masyarakat adat dan pihak perusahaan. Masyarakat adat yang mendapat

¹³⁵ Imam Soetikno, *Opcit.* 199, hal 49.

¹³⁶ Imam Soetikno, *Opcit.* 199, hal 49.

¹³⁷ Imam Soetikno, *Opcit.* 199, hal 49.

pengakuan dan perlindungan hukum akan lebih mudah membangun dialog dan kerja sama dengan pihak lain dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.¹³⁸

Secara ekonomi, pengakuan hak ulayat mendorong pengembangan ekonomi berbasis komunitas yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Masyarakat adat dapat mengelola sumber daya alamnya sendiri tanpa tekanan dari pihak luar yang kerap mengabaikan kepentingan lokal.¹³⁹

Di bidang politik, putusan ini memperkuat posisi tawar masyarakat adat dalam proses perumusan kebijakan publik, baik di tingkat daerah maupun nasional. Pemerintah dan DPR diharapkan lebih memperhatikan aspirasi masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan terkait agraria dan lingkungan hidup¹⁴⁰.

F. Pencegahan Kriminalisasi Masyarakat Adat

Putusan ini juga berimplikasi pada pencegahan kriminalisasi masyarakat adat yang selama ini kerap terjadi akibat tumpang tindih regulasi dan lemahnya pengakuan administratif. Dengan prinsip *in dubio pro reo* dan keadilan substantif, pengadilan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat yang mempertahankan haknya secara damai.

G. Peningkatan Kesadaran dan Solidaritas

Putusan Banding Pada Pengadilan Tinggi Medan terhadap Bebasnya Ketua Adat dapat mendorong peningkatan kesadaran masyarakat adat di berbagai daerah

¹³⁸ Imam Soetiknjo, *Opcit.* 199,hal 49.

¹³⁹ Imam Soetiknjo, *Opcit.* 199,hal 49.

¹⁴⁰ Imam Soetiknjo, *Opcit.* 199,hal 49.

untuk memperjuangkan hak-haknya melalui jalur hukum. Solidaritas antar komunitas adat juga semakin kuat karena adanya preseden yurisprudensi yang berpihak pada keadilan substantif.

Dalam Putusan Banding yang membebaskan Ketua Adat dapat menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia harus mampu memberikan keadilan substantif dan manfaat nyata bagi kelompok rentan, khususnya masyarakat adat. Dengan demikian, sistem hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan dan kemanfaatan sosial

I. Implikasi terhadap Sistem Hukum di Indonesia

Putusan ini menunjukkan bahwa hakim menempatkan norma konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi di atas peraturan administratif dan izin konsesi. Hal ini konsisten dengan Teori Hukum Murni Hans Kelsen yang menekankan pentingnya hierarki norma hukum. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia semakin diarahkan untuk menghormati dan menegakkan norma tertinggi dalam penyelesaian konflik agraria.

Implikasi lain adalah dorongan bagi pembuat kebijakan untuk melakukan harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat. Putusan ini menegaskan pentingnya pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih dan ketidakpastian hukum.

Meskipun putusan ini progresif, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti birokrasi yang lamban, resistensi korporasi, dan belum

optimalnya pengakuan administratif atas hak ulayat. Diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memastikan perlindungan hak masyarakat adat di lapangan.

J. Ketimpangan Kekuasaan Struktural

Konflik ini juga dipicu oleh ketimpangan kekuasaan antara masyarakat adat dan korporasi, di mana perusahaan memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya, kekuatan hukum, dan dukungan birokrasi. Sementara itu, masyarakat adat cenderung terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan terkait tanah dan sumber daya alam¹⁴¹.

Putusan ini menjadi preseden penting yang memperkuat pengakuan negara terhadap hak ulayat masyarakat adat. Dengan membebaskan Ketua Adat atas dasar pertimbangan historis, kultural, dan konstitusional, pengadilan telah menegaskan bahwa hak-hak adat bukan sekadar klaim sosial, melainkan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 serta Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Ini memberikan legitimasi lebih kuat bagi masyarakat adat untuk memperjuangkan dan mempertahankan tanah ulayat mereka.

¹⁴¹Rukka Sombolinggi, “Tantangan Struktural Pengakuan Hak Masyarakat Adat di Indonesia,” dalam Diskusi AMAN dan ELSAM, 202